

BAB 6

PENUTUP

Peran Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dalam advokasi kebijakan terhadap Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria sebagai upaya mewujudkan reforma agraria Indonesia pada hasil penemuan penelitian di lapangan, nyatanya sudah memenuhi dari segi aspek-aspek advokasi kebijakan melalui teori Gerakan Sosial, Komunikasi Persuasif dan Kelompok Penekan khususnya dalam melakukan kerja-kerja sosial untuk mewujudkan upaya reforma agraria Indonesia.

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria masih memiliki banyak kekurangan dalam segi pelaksanaan yang akan diimplementasikan sebagai kebijakan publik untuk dijalani oleh masyarakat Indonesia, hal ini yang dijadikan tujuan dilakukan KPA melalui kerja-kerja sosial dengan advokasi kebijakan untuk melakukan memperbaiki dan merubah kebijakan di dalam Perpres tersebut.

1.1 Peran Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dalam Merespon Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria

penulis menjelaskan bahwa terdapat tujuan dan poin utama Konsorsium Pembaruan Agraria melakukan Advokasi Kebijakan terhadap Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria dengan bertujuan untuk merevisi Perpres tersebut yang dijelaskan oleh Ibu Dewi Kartika selaku Sekretaris Jendral, terdapat 5 tujuan utama yaitu :

- **Pertama**, Konsorsium Pembaruan Agraria menilai didalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria menilai lemah secara kelembagaan karena tidak dipimpin langsung oleh Presiden melainkan dipimpin oleh Kementerian ATR/BPN dalam Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dan Kementerian Koordinator Perekonomian, dan GTRA oleh BPN di tingkatan Provinsi dipimpin oleh Gubernur, Kabupaten oleh Bupati atau Walikota.
- **Kedua**, Konsorsium Pembaruan Agraria meminta didalam Subjek Reforma Agraria dikeluarkannya TNI dan PNS dari hal itu karena Konsorsium Pembaruan Agraria menilai dengan kehadiran instansi tersebut dapat memperkecil subjek reforma agraria yang seharusnya didapatkan oleh rakyat terlebih kaum Petani dan Nelayan yang memperjuangkan hak atas tanahnya, karena dengan adanya instansi tersebut menjadi beban didalam reforma agraria.
- **Ketiga**, Konsorsium Pembaruan Agraria meminta didalam Objek Reforma Agraria harus memusatkan pengawasan kepada Hak Guna Usaha (HGU) yang aktif bukan yang habis masa berlakunya melainkan kepada HGU aktif karena Konsorsium Pembaruan Agraria menilai terdapat permasalahan tumpang tindih dengan klaim-klaim masyarakat baik tumpang tindih dengan perkampungan, desa definitif, tanah pertanian produktif, dan dengan tanah klaim BUMN.
- **Keempat**, Konsorsium Pembaruan Agraria meminta secara tegas adanya jaminan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) didalam melaksanakan reforma agraria untuk anggarannya, karena Konsorsium Pembaruan Agraria melihat dalam anggaran reforma agraria menggunakan dana sertifikasi tetapi reforma agraria membutuhkan APBN dan APBD.

- **Kelima**, Konsorsium Pembaruan Agraria meminta untuk dilibatkannya partisipasi masyarakat sipil dan serikat-serikat tani dalam menjalankan reforma agraria, Konsorsium Pembaruan agraria secara tegas bahwa partisipasi masyarakat bukan hanya dalam pengusulan Objek dan Subjek Reforma Agraria melainkan didalam struktur kelambagaan pelaksana reforma agraria atau yang sekarang disebut sebagai Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA).¹

Peran Konsorsium Pembaruan Agraria dalam advokasi kebijakan terhadap Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria sebagai upaya mewujudkan reforma agraria Indonesia dari hasil penelitian dan penemuan di lapangan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- A. Aspek teori Gerakan Sosial**, Konsorsium Pembaruan Agraria mendorong tindakan kolektif dan rasa solidaritas dengan membangun sebuah aliansi yang menaungi tujuan yang sama dalam memperjuangkan reforma agraria indonesia yaitu KNPA (Komite Nasional Pembaruan Agraria) yang didalamnya terdapat organisasi, serikat-serikat dan aliansi seperti petani, nelayan, perempuan dan masyarakat adat. selain itu juga KPA mendorong

¹ Hasil Wawancara dengan Dewi Kartika Pada Tanggal 29 Juli 2022

aliansi ini untuk menentang status quo terhadap Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria untuk merubah dan memperbaiki didalam kebijakan tersebut dengan melakukan revisi Perpres tersebut.

B. Aspek teori Kelompok Penekan, Konsorsium Pembaruan Agraria merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat dan juga organisasi masyarakat sipil yang melakukan penekanan penekanan terhadap pemerintah untuk mempengaruhi dalam membuat suatu kebijakan atau memperbaiki kebijakan tersebut Aspek teori Komunikasi Persuasif, dengan cara-cara yang efektif seperti Mobilisasi massa dan aksi-aksi massa yang dilakukan KPA untuk menekan pemerintah dalam melakukan perbaikan di dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria melalui revisi terhadap kebijakan tersebut.

C. Aspek teori Komunikasi Persuasif, Konsorsium Pembaruan Agraria mempengaruhi anggota-anggota dan basis massa KPA begitu juga dengan aliansi Komite Nasional Pembaruan Agraria bersama-sama melakukan dorongan terhadap pemerintah untuk melakukan perbaikan dan perubahan dalam kebijakan pemerintah yaitu Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria dengan merevisi Perpres tersebut.

Peran Konsorsium Pembaruan Agraria dalam advokasi kebijakan terhadap Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria sebagai upaya mewujudkan reforma agraria Indonesia memiliki dampak yang positif bagi masyarakat Indonesia sebagai program reforma agraria Indonesia, Maka dari itu tidak dipungkiri juga bahwa advokasi kebijakan yang dilakukan oleh KPA yang

bersifat positif ini adalah sebagai upaya mewujudkan reforma agraria Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Advokasi kebijakan yang dilakukan KPA terhadap Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria untuk memperbaiki substansi Perpres tersebut hal ini dilakukan oleh KPA untuk mendesak melakukan perubahan di dalam kualitas kebijakan ini karena implementasi kebijakan publik mengarah kepada masyarakat, Selain memperbaiki substansi juga mendorong perbaikan proses penyusunan di dalam Perpres ini yang diharapkan oleh KPA hasil dari proses penyusunan ini memiliki kualitas yang baik dan berpihak kepada masyarakat.

Advokasi kebijakan ini juga dilakukan untuk memperbaiki proses pelaksanaan dari kebijakan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria serta tanggung jawab dari kebijakan ini, Mendorong proses pelaksanaan ini terhadap presiden untuk mengambil tanggung jawab dalam menjalankan kebijakan tersebut Mengingat bahwa KPA menyatakan terdapat kelemahan di dalam Peraturan Presiden ini dikarenakan tidak dijalankan oleh kekuasaan tertinggi pemerintahan yaitu adalah presiden sendiri.

Konsorsium Pembaruan Agraria pun juga mendorong di dalam advokasi kebijakan untuk melakukan perubahan persepsi, penafsiran dan pemahaman pemerintah terhadap kebijakan Perpres itu, karena dasar kebijakan ini adalah milik masyarakat sepenuhnya, KPA juga menyampaikan kepada pemerintah Bahwa perlu partisipasi masyarakat sipil dalam pelaksanaan reforma agraria Indonesia

dengan melibatkan sebagai didalam struktur kelembagaan karena sejatinya masyarakat lah yang lebih mengetahui hal-hal yang terjadi di lapangan dengan ini KPA mendorong reforma Agraria.

1.2 Tantangan-tantangan yang dihadapi Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dalam merespon pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria

Selanjutnya advokasi kebijakan yang dilakukan oleh KPA untuk mendorong pemerintah dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi baik secara pelaksana dan perumusan hingga evaluasi kebijakan karena hal ini sangatlah rawan yang dapat membuka ruang berbagai macam kepentingan masuk didalamnya, dan juga KPA mendorong kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk melakukan secara sukarela terlibat dengan memonitoring atau mengawasi dalam proses perumusan dan pelaksana hingga evaluasi dari kebijakan Perpres ini.

Dari hasil penelitian ini, orientasi advokasi kebijakan yang dilakukan oleh KPA tidak semata-mata untuk meningkatkan citra lembaga swadaya masyarakat atau aliansi ini melainkan KPA menjalankan amanat konstitusi rakyat dalam menjalankan reforma agraria di Indonesia sesuai dengan amanat undang-undang pokok agraria nomor 5 tahun 1960, Selain itu KPA memiliki peran besar dalam memberikan upaya bantuan hukum kepada masyarakat yang merasakan penindasan dan diskriminasi dalam mempertahankan hak atas tanahnya hal ini menjadi sebuah tujuan utama KPA hadir di dalam kehidupan masyarakat.

Penulis menyampaikan, Tantangan yang dihadapi oleh faktor Konsorsium Pembaruan Agraria dalam perannya merespon Peraturan Presiden Nomor 86

Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria dari 2 faktor itu internal dan eksternal, sebagai berikut:

1.2.1 Faktor Internal,

- KPA bahwa masih terdapat banyak tantangan di dalam tubuhnya, baik dari model advokasi, pola komunikasi dan mobilisasi massa karena secara keanggotan KPA banyak terdapat diwilayah-wilayah hingga pedesaan yang relatif di pedalaman,
- Tantangan selanjutnya dari segi internal lainnya adalah kontrol terhadap anggota dari segi keterlibatan advokasi tersebut, secara eksternal itu terutama di pemerintah karena masih kurang dalam keterbukaan baik dari segi informasi, proses dan keterlibatan penuh KPA dan Masyarakat dan juga kurangnya dukungan dari pemerintah untuk memperbaiki Perpres ini,
- Tantangan terakhir dari segi internal adalah kurangnya memiliki dana atau tabungan di dalam organisasi ini yang dapat membantu memberikan akomodasi atau bantuan dana dalam melakukan kegiatan kerja-kerja sosial salah satunya adalah advokasi, selain advokasi hal ini juga merujuk kepada kerja sosial lainnya seperti melakukan riset dan penelitian begitu juga dalam melakukan edukasi yang berupa sosialisasi dan juga kebutuhan sekretariat didalam basis masaa anggota KPA di wilayah-wilayah dan pedesaan.

1.2.2 Faktor Eksternal

- Tangangannya adalah kurangnya dukungan dari lembaga eksekutif dalam proses perbaikan kebijakan ini seperti Kantor Staff Presiden, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan juga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
- Tantangan selanjutnya kurangnya dukungan dari lembaga legislatif seperti DPR dan DPRD karena kurangnya pemahaman terhadap agraria sehingga dukungan dari legislatif itu terbatas,
- Tantangan selanjutnya kurangnya dukungan dari masyarakat secara luas kepada Konsorsium Pembaruan Agraria dalam melakukan kerja-kerja sosial seperti advokasi kebijakan karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap reforma agraria,
- Tantangan terakhir adalah Intimidasi dari pemerintah dan perusahaan swasta seperti halnya serikat-serikat petani, nelayan, masyarakat adat, dan perempuan yang terjaring oleh konsorsium pembaruan agraria dalam melakukan pengusulan LPRA (Lokasi Prioritas Reforma Agraria) kepada pemerintah daerah mendapatkan intimidasi Dari perusahaan baik swasta maupun BUMN selanjutnya mendapatkan juga intimidasi dari pihak-pihak pengelola kehutanan di wilayah KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan), BPKH (Badan Pemantapan Kawasan Hutan), Dinas Kehutanan, termasuk di dalam Dinas Transmigrasi, Dinas Pertambangan dan Dinas Perizinan di wilayah.

Penutup dari penelitian ini, penulis berpendapat bahwa peran advokasi konsorsium pembaruan agraria terhadap Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria sebagai upaya untuk mewujudkan reforma agraria sejati, hal ini yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat seperti KPA memilih jalan panjang dan konsisten dengan berbagai hambatan dan kendala berupaya untuk menjalankan amanat konstitusi dan suara rakyat Indonesia, terakhir penulis menyampaikan tabik dan hormat setinggi-tingginya terhadap reforma agraria yang dilakukan oleh konsorsium pembaruan agraria dengan landasan konsisten yang kuat didalam garis perjuangan.

